

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Investasi merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat<sup>1</sup>. Dalam praktiknya, kegiatan investasi tidak dapat dilepaskan dari hubungan hukum antara para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian, baik dalam bentuk perjanjian pembiayaan, kerja sama usaha, maupun hubungan utang-piutang yang disertai jaminan. Oleh karena itu, kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap para pelaku investasi menjadi aspek yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan kegiatan ekonomi<sup>2</sup>.

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, hubungan utang-piutang yang timbul dalam kegiatan investasi sering kali diikat melalui perjanjian yang tunduk pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Namun demikian, dalam praktiknya tidak jarang terjadi sengketa yang timbul akibat wanprestasi, perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian, maupun adanya perubahan manajemen atau struktur kepemilikan perusahaan yang berdampak pada pelaksanaan kewajiban hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif telah tersedia aturan hukum yang mengatur, namun dalam implementasinya masih terdapat celah yang berpotensi menimbulkan konflik hukum.

Salah satu contoh konkret yang mencerminkan dinamika tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2511 K/Pdt/2025. Perkara ini melibatkan sengketa antara pihak investor dan perusahaan terkait kewajiban pembayaran utang yang timbul dari transaksi purchase order (PO) barang berupa beton. Sengketa ini menjadi menarik karena melibatkan perubahan manajemen perusahaan serta adanya kesepakatan baru yang dibuat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang tersebut.

Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa utang yang menjadi objek sengketa berasal dari tindakan manajemen lama perusahaan yang melakukan pemesanan barang tanpa melakukan pembayaran kepada pihak kreditur<sup>3</sup>. Hal ini kemudian menimbulkan permasalahan hukum ketika manajemen baru perusahaan berupaya untuk menyelesaikan kewajiban tersebut melalui kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara tertanggal 16 Mei 2023. Namun, kesepakatan tersebut justru menjadi objek sengketa karena dianggap merugikan pihak tertentu dan menimbulkan tuntutan hukum berupa gugatan perbuatan melawan hukum.

Permasalahan ini menunjukkan adanya konflik antara prinsip tanggung jawab korporasi dengan perlindungan hukum terhadap investor atau pihak yang mengambil alih manajemen. Dalam perspektif hukum investasi, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana pihak investor atau manajemen baru dapat dibebani tanggung jawab atas kewajiban yang timbul sebelum mereka mengambil alih perusahaan. Di sisi lain, dari perspektif kreditur, perlindungan hukum juga diperlukan untuk memastikan bahwa hak-haknya tetap terlindungi meskipun terjadi perubahan internal dalam perusahaan debitur.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa kesepakatan yang dibuat oleh para pihak telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian, kewajiban

---

<sup>1</sup> Mukhlisin, R. M., & Rahayu, S. A. P. (2025). Perkembangan Hukum Investasi Di Indonesia: Pilar Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *YUSTISI*, 12(3), 159-174.

<sup>2</sup> Mustari, N. H. (2024). UMKM sebagai pilar dalam membangun pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(3), 198-211.

<sup>3</sup> Martinelli, I., Depiantoro, L., Fong, F. A., Nurasisa, N., & Burnama, Y. (2025). Perlindungan Kreditur dan Batasan Tanggung Jawab Direksi Dalam Sengketa Hutang Piutang Korporasi. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(5), 2184-2198.

pembayaran utang tetap melekat pada para pihak yang telah menyepakati perjanjian tersebut, termasuk manajemen baru yang secara sadar turut serta dalam kesepakatan penyelesaian utang.

Putusan ini secara tidak langsung mempertegas prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Namun demikian, di sisi lain, putusan ini juga menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap perlindungan hukum bagi investor, khususnya dalam konteks pengambilalihan perusahaan (*takeover*) yang memiliki beban kewajiban sebelumnya<sup>4</sup>. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko hukum yang cukup besar bagi investor apabila tidak dilakukan *due diligence* secara menyeluruh sebelum melakukan investasi. Sengketa ini juga memperlihatkan adanya tumpang tindih antara rezim hukum perjanjian, hukum perusahaan, dan hukum investasi. Dalam praktiknya, ketiga rezim hukum tersebut sering kali tidak berjalan secara harmonis, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha. Kondisi ini tentu dapat berdampak negatif terhadap iklim investasi, karena investor cenderung menghindari risiko hukum yang tidak dapat diprediksi.

Perlindungan hukum dalam sengketa utang-jaminan juga berkaitan erat dengan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa serta penegakan hukum di Indonesia. Dalam perkara *a quo*, gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat ditolak oleh pengadilan tingkat pertama dan dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding, serta pada akhirnya permohonan kasasi juga ditolak oleh Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa secara konsisten lembaga peradilan memandang bahwa tidak terdapat kesalahan penerapan hukum dalam perkara tersebut<sup>5</sup>.

Dari sudut pandang akademik, putusan ini tetap menarik untuk dianalisis lebih lanjut, khususnya terkait dengan pertimbangan hukum hakim dalam menilai keberlakuan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak serta implikasinya terhadap perlindungan hukum investor. Selain itu, penting juga untuk mengkaji apakah putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan bagi para pihak, atau justru cenderung memberikan beban yang tidak proporsional kepada salah satu pihak. Dalam konteks kebijakan investasi strategis, putusan ini memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya kehati-hatian dalam melakukan investasi, khususnya dalam hal pengambilalihan perusahaan yang memiliki potensi kewajiban tersembunyi (*hidden liabilities*). Investor dituntut untuk melakukan analisis hukum yang komprehensif guna meminimalisir risiko yang mungkin timbul di kemudian hari. Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan adanya regulasi yang mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi investor tanpa mengabaikan kepentingan pihak kreditur. Dengan demikian, analisis yuridis terhadap perlindungan hukum investasi dalam sengketa utang-jaminan menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam sistem hukum yang ada serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pelaku investasi.

---

<sup>4</sup> Hartini, R. (2020). *Hukum kepailitan*. UMMPress.

<sup>5</sup> Sako, A., Franciska, W., & Candra, M. (2024). Perlindungan Hukum Kreditur dari Wanprestasi Debitur atas Utang Jaminan Tanah dan Bangunan tanpa Hak Tanggungan. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(10).